

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB RENTENG
AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *CESSIE*
(Studi Putusan Kasasi Nomor: 329 K/PDT/2023)**

Skripsi

Oleh

**AKBAR
NPM 2212011569**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB RENTENG AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *CESSIE* (Studi Putusan Kasasi Nomor: 329 K/PDT/2023)

Oleh

AKBAR

Perkembangan dunia bisnis yang dinamis melahirkan berbagai instrumen hukum, termasuk perjanjian *cessie* sebagai metode pengalihan piutang yang kerap menimbulkan sengketa akibat wanprestasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan batasan tanggung jawab renteng para sekutu dalam *Commanditaire Vennootschap* (CV), pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi terkait perjanjian *cessie*, serta akibat hukum dari Putusan Kasasi Nomor 329 K/PDT/2023.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum tanggung jawab renteng dalam CV terdapat dalam Pasal 18-21 KUHD dan Pasal 1243 KUHPdata, dengan batasan tanggung jawab sekutu pasif sebatas modal yang disetorkan. Mahkamah Agung menilai sekutu pasif yang menandatangani perjanjian *cessie* telah bertindak keluar sehingga kehilangan perlindungan hukum dan menanggung tanggung jawab renteng layaknya sekutu aktif serta kelalaian pemenuhan pembayaran sesuai termin dinyatakan sebagai wanprestasi. Akibatnya para tergugat diwajibkan membayar secara tanggung renteng sebesar Rp17.880.730.760,00 dengan bunga 6% per tahun hingga putusan dilaksanakan.

Kata Kunci: *Commanditaire Vennootschap*, Perjanjian *Cessie*, Tanggung Jawab Renteng, Wanprestasi.

ABSTRACT**LEGAL REVIEW OF JOINT AND SEVERAL LIABILITY FOR BREACH
OF CONTRACT IN CESSIE AGREEMENTS
(Study of Cassation Decision Number: 329 K/PDT/2023)****By****AKBAR**

The dynamic development of the business world has given rise to various legal instruments, including cessie agreements as a method of transferring receivables, which often cause disputes due to default. This study aims to analyze the legal basis and limitations of joint and several liability of partners in a Commanditaire Vennootschap (CV), the judge's considerations in default cases related to cession agreements, and the legal consequences of Cassation Decision Number 329 K/PDT/2023.

The type of research used is normative law with a legislative approach and a case approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, obtained through literature study and analyzed qualitatively.

The results of the study show that the legal basis for joint and several liability in a CV is found in Articles 18-21 of the Commercial Code and Article 1243 of the Civil Code, with the limitation of liability of passive partners being limited to the capital contributed. The Supreme Court ruled that passive partners who signed the cessie agreement had acted outside the scope of their authority, thereby losing legal protection and bearing joint and several liability like active partners, and that failure to make payments according to the terms was declared a breach of contract. As a result, the defendants were ordered to pay jointly and severally in the amount of IDR 17,880,730,760.00 with 6% interest per annum until the decision is enforced.

Keywords: *Commanditaire Vennootschap, Cessie Agreement, Joint Liability, Breach of Contract.*

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB RENTENG
AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *CESSIE*
(Studi Putusan Kasasi Nomor: 329 K/PDT/2023)**

Oleh

AKBAR

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TANGGUNG JAWAB RENTENG
AKIBAT WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN *CESSIE* (Studi Putusan
Kasasi Nomor: 329 K/PDT/2023)**

Nama Mahasiswa

: **Akbar**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2212011569**

Bagian


: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP 197309291998021001


Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP 198401302008121004

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua Tim Penguji : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Penguji Utama : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

**2. Dekan Fakultas Hukum**

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Januari 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akbar
NPM : 2212011569
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB RENTENG AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *CESSIE*** (Studi Putusan Kasasi Nomor: 329 K/PDT/2023) adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Huruf C Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026



Akbar
NPM 2212011569

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Akbar, lahir pada tanggal 02 November 2004 di Rangoan, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai anak kelima dari tujuh bersaudara, dan merupakan putra dari pasangan Darmawan dan Sinar. Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Nurul Hidayah Kabupaten Mamuju pada tahun 2010, Sekolah Dasar SD Integral Al Furqan Hidayatullah Mamuju pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di MTsN 1 Mamuju pada tahun 2019 dan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Mamuju pada tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) serta terpilih sebagai penerima Beasiswa Etos.ID yang memberikan bantuan dana kuliah sekaligus dukungan pembinaan akademik, karakter dan kepemimpinan. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti perkuliahan dan beberapa kegiatan organisasi serta menempati posisi strategis pada organisasi tersebut di antaranya menjadi Ketua Angkatan UKM-F PSBH pada tahun 2022, Ketua Umum PIK R RAYA Universitas Lampung pada tahun 2023-2024, Dirjen Kaderisasi dan Keorganisasian BEM U KBM UNILA pada tahun 2025 dan Wakil Ketua Forum Genre Indonesia Provinsi Lampung pada tahun 2025-2026. Penulis juga aktif di beberapa kegiatan sosial dengan menjadi Ketua Umum Sosial Project Lampung Sikam yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kapasitas Lifeskill dan Pelatihan Publik Speaking di SMPN 3 Natar, serta aktif menyuarakan tentang isu Kesehatan Mental, Inklusifitas, Pencegahan Stunting, dan Perencanaan Remaja. Penulis mengabdikan dirinya dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 32 hari di Desa Tias Bangun, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2025.

MOTO

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

“Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat, Sesungguhnya (salat) itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.”

(Q.S AL Baqarah: 45)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan.”

(Sutan Sjahrir)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.”

(B.J. Habibie)

“Dalam sebuah kesempatan hanya ada menang dan belajar, belajar untuk meraih kemenangan yang tertunda.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Darmawan dan Ibunda Sinar

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing,
mendukung dan mendoakan saya dalam situasi apapun.
Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang yang diberikan
sehingga saya bisa menjadi pribadi yang baik yang memiliki
semangat untuk menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi
anak yang membanggakan kalian dan menjadi manusia berguna
untuk sekitar.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB RENTENG AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *CESSIE* (Studi Putusan Kasasi Nomor: 329 K/PDT/2023)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, nasihat, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada Penulis dalam mengejar kesempurnaan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada Penulis dalam mengejar kesempurnaan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;

7. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Keperdataan yang selama ini mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif kepada Penulis selama menempuh studi;
9. Teruntuk diri sendiri, terimakasih karena telah berjuang melewati titik terendah dalam hidupmu, terimakasih sudah berani untuk melawan rasa takut, trauma, dan mau bangun dari zona nyamanmu, terimakasih karena sudah berusaha sejauh ini dan berkomitmen menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
10. Teruntuk Beasiswa Etos.Id yang telah memberikan dukungan bantuan dana kuliah serta pembinaan agama yang membantu Penulis bertahan selama masa perkuliahan. Semoga seluruh pihak yang terlibat senantiasa mendapat keberkahan dan balasan kebaikan yang berlipat;
11. Teruntuk Mba Ayu, Kak Eko, Kak Dani dan Kak Amiza Fasilitator Penulis yang sudah seperti orang tua dan kakak selama diperantauan. Telah menjadi tempat bercerita, memberikan saran, motivasi dan menguatkan saat penulis merasa ragu untuk melangkah, terima kasih sudah menjadi tempat konsultasi Penulis;
12. Teruntuk Ridho, Salwan, Baim, Bahtul, Izul, dan Farhat. Sahabat yang pernah berjanji untuk bersama-sama meraih mimpi, terima kasih sudah menjadi tempat Penulis menyampaikan keluh kesah. Semoga apa yang kalian usahakan selalu dimudahkan;
13. Teruntuk Irul, Dimas, Bintang, Gilang, Lilis, Dila, Umi, Maya. Terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan Penulis dalam masa perkuliahan, menjadi tempat bercerita dan selalu mengingatkan penulis untuk tetap melakukan kebaikan;
14. Teruntuk Kalya, Vanessa, Adel, Puan, Aul, Ilham sebagai teman Penulis, terima kasih sudah membantu saat sulit dan menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu dimudahkan dan bisa meraih cita-cita yang diinginkan;

15. Teruntuk Anas, Erni, Roberta, Iif, Mevira, Manda, Shendy, Putri, Ayu, Ferdi, Fernan, terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan organisasi penulis yang memberikan semangat dan selalu ada membantu saat Penulis membutuhkan;
16. Teruntuk Kak Zufri, Kak Yuli, Kak Geri, Kak Erwin, Kak Shofura, Kak Anang, Kak Rafly, Kak Cindy, sebagai kakak atau mentor Penulis dalam berorganisasi. Telah banyak membantu, memberikan saran, motivasi dan selalu menjadi tempat untuk bertukar pikiran. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dalam mencapai apa yang di cita-citakan;
17. Teruntuk pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan selama Penulis menjalani masa studi S-1 di Fakultas Hukum dan Universitas Lampung serta dalam penyusunan skripsi ini;
18. Teruntuk teman-teman Bagian Hukum Keperdataan dan Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah kebersamaan Penulis selama masa perkuliahan, semoga diberikan kesehatan dan sukses untuk masa depan kita semua;
19. Teruntuk Almamater tercinta, Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi tempat Penulis menimba ilmu dan menempa diri.

Akhir kata, Penulis berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dari berbagai pihak ini. Penulis turut menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya dan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026

Akbar

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR TABEL	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian.....	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian	9
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	10
2.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian	12
2.1.4 Asas-Asas Perjanjian	13
2.1.5 Akibat Perjanjian	16
2.1.6 Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	18
2.1.7 Pengertian Cessie.....	20
2.1.8 Para Pihak dalam Cessie	21
2.1.9 Unsur-Unsur <i>Cessie</i>	21

2.1.10 Akta <i>Cessie</i>	22
2.2 Tinjauan Umum Wanprestasi	24
2.2.1 Pengertian Wanprestasi	24
2.2.2 Bentuk Wanprestasi.....	25
2.2.3 Akibat Hukum Wanprestasi	26
2.2.4 Tanggung Jawab Secara Hukum Perdata	27
2.3 Tinjauan Umum <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV)	29
2.3.1 Pengertian <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV)	29
2.3.2 Sekutu Komplementer dan Sekutu Komanditer	30
2.3.3 Tipe-Tipe Persekutuan Komanditer	31
2.3.4 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Renteng (<i>Hoofdelijke Aansprakelijkheid</i>)	32
2.4 Tinjauan Tentang Jenis Bunga dalam Hukum Perdata	34
2.5 Tinjauan Tentang Upaya Hukum.....	35
2.6 Kerangka Pikir.....	38
III. METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Tipe Penelitian	41
3.3 Pendekatan Masalah.....	42
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	44
3.6 Analisis Data.....	45
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Dasar Hukum dan Batasan Tanggung Jawab Renteng Para Sekutu Dalam <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV) pada Putusan Kasasi Nomor 329 K/Pdt/2023.....	46
4.2 Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pada kasus wanprestasi dalam perjanjian <i>cessie</i> antara CV Tuna Kieraha Utama melawan PERUM Perikanan Indonesia.....	52
4.3 Akibat Hukum dari Putusan Kasasi Nomor 329 K/Pdt/2023	62
V. PENUTUP	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Perbandingan Pertimbangan Hakim dan Putusan Akhir.....	61
4.2. Perbedaan Akibat Hukum di Tiap Peradilan	68

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bidang usaha yang semakin dinamis telah melahirkan berbagai instrumen hukum untuk memfasilitasi transaksi komersial, salah satunya adalah perjanjian jual beli tagihan atau yang dikenal dalam istilah hukum sebagai *cessie*. Menurut Subekti, *cessie* merupakan salah satu metode untuk mengalihkan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru. Dalam proses ini, posisi hukum antara debitur dan kreditur tetap utuh tanpa mengalami perubahan atau pengurangan. Seluruh hak dan kewajiban terkait piutang tersebut diserahkan seluruhnya kepada kreditur baru, sehingga satu-satunya perubahan yang terjadi adalah pihak yang berhak menagih utang.¹ Dalam praktiknya, *cessie* telah menjadi instrumen yang populer di kalangan pelaku bisnis, terutama dalam transaksi yang melibatkan nilai nominal besar dan dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam pelaksanaannya sering kali masih banyak kemungkinan untuk terjadinya permasalahan terkait dengan *cessie* salah satunya yaitu wanprestasi.

Putusan Kasasi Nomor 329 K/Pdt/2023 menjadi salah satu gambaran terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *cessie* dimana CV Tuna Kieraha Utama yang dalam hal ini Bayu Setyo Aribowo dan Sjafril Ruslim sebagai sekutu/pesero pendiri CV Tuna Kieraha Utama atau Pemohon melawan Perusahaan Umum (PERUM) Perikanan Indonesia sebagai Termohon, dimana Bayu Setyo Aribowo dan Sjafril Ruslim mengajukan upaya hukum lanjutan berupa Kasasi atas Banding yang sebelumnya diajukan oleh PERUM Perikanan Indonesia dan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT DKI mengenai wanprestasi dalam perjanjian *cessie* yang mengikat Bayu Setyo Aribowo

¹ R. Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, hlm.74.

dan Sjafril Ruslim untuk bersama-sama membayarkan kerugian atau tanggung jawab renteng.

CV Tuna Kieraha Utama didirikan pada tanggal 12 Juni 2015 yang didasari oleh dokumen Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Tuna Kieraha Utama No.07 yang dibuat oleh Faruk Alwy, S.H. Didirikan oleh dua (2) orang yang masing-masing berkedudukan sebagai sekutu dan pesero yaitu Bayu Setyo Aribowo dan Sjafril Ruslim. Merupakan Badan Usaha Kecil Menengah yang bergerak di Bidang Industri Perikanan. Semakin bertambahnya tahun CV Tuna Kieraha Utama mengalami perkembangan pesat hingga bisa menambah kegiatan perusahaannya yaitu melakukan ekspor ikan ke Jepang. Sedangkan PERUM Perikanan Indonesia merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang sektor perikanan yang berlokasi di Jakarta. Didirikan pada tanggal 20 Januari 1990 yang awalnya dikenal dengan Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS) kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 berganti nama menjadi PERUM Perikanan Indonesia. Awalnya PERUM Perikanan Indonesia memiliki cakupan tugas untuk melakukan pengawasan dan pengolahan terhadap beberapa pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia, namun tugas ini semakin luas dan berkembang ke bisnis lainnya seperti budidaya, penangkapan ikan, perdagangan dan pengolahan hasil laut termasuk ekspor.²

Keterkaitan dalam bidang usaha dan adanya peluang untuk bekerja sama menjadi awalan dari perjanjian kerja sama antara CV Tuna Kieraha Utama dan PERUM Perikanan Indonesia. Perjanjian sendiri merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana ditemukan dua pihak atau lebih yang saling berjanji akan suatu hal. Secara bentuk dapat digambarkan bahwa perjanjian lahir dari perkataan dan kesepakatan yang didalamnya terdapat janji atau kesanggupan yang dibuat baik dalam bentuk tulisan maupun diucapkan secara langsung.³ Berdasarkan Pasal 613 Ayat (1) KUHPdata, penyerahan *cessie* haruslah dibuktikan dengan akta autentik atau akta di bawah tangan. Objek yang dialihkan dalam *cessie* berupa piutang atas nama atau hak kebendaan yang tidak bertambah. Agar peralihan ini sah, diperlukan pembuatan

² PT Perikanan Indonesia, *Sejarah Perusahaan Umum Perikanan Indonesia*, <mailto:https://www.perikananindonesia.co.id/tentang-kami/sejarah> diakses Maret 2025.

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Op.Cit, hlm.1.

akta *cessie* serta pemberitahuan kepada debitur, sehingga debitur mengetahui bahwa kreditur yang berhak menagih utangnya telah berubah. *Cessie* sudah sepatutnya dinyatakan dalam suatu akta, baik itu dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta autentik, juga terdapat pernyataan secara jelas yang menyebutkan bahwa kreditur lama telah menyerahkan hak tagihannya kepada kreditur yang baru.⁴

Perjanjian ini didasari oleh sebuah surat perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani mengenai perjanjian *cessie* antara PERUM Perikanan Indonesia dengan CV Tuna Kieraha Utama dengan Nomor : SPRJ-232/Perindo/Dir.B/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019. Lahirnya perjanjian ini melahirkan pihak-pihak yang dalam *cessie* dikenal dengan tiga (3) pihak yaitu PERUM Perikanan Indonesia bertindak sebagai *cedent* atau kreditur lama yang memiliki hak piutang, CV Tuna Kieraha Utama yang bertindak sebagai *cessionaris* atau pihak yang menerima pengalihan piutang serta Alpha Marine Japindo Co., Ltd, bertindak sebagai debitur. Selain itu perjanjian ini juga dilengkapi dengan klausul-klausul yang mengatur mekanisme pembayaran, sanksi atas keterlambatan pembayaran, hak-hak dan kewajiban yang timbul pada masing-masing pihak, serta pengaturan skema pembayaran juga telah diatur dan sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak. Ditandatanganinya perjanjian *cessie* ini memberikan akibat bahwa CV Tuna Kieraha Utama telah mengikatkan diri untuk membayar harga pembelian tagihan senilai Rp18.230.730.760 (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Lahirnya perjanjian ini juga memberikan kewenangan pengalihan hak tagihan dari sebelumnya PERUM Perikanan Indonesia menjadi CV Tuna Kieraha Utama, yang artinya seluruh tagihan dari Alpha Marine Japindo Co., Ltd serta keuntungan maupun kerugian yang akan ada dengan hak-hak tagihan seluruhnya berpindah pada CV Tuna Kieraha Utama.

Hubungan kompleks yang terjalin antara keduanya memungkinkan terjadinya sengketa terkait dengan pemenuhan kewajiban antara pihak, yang dalam kasus ini CV Tuna Kieraha Utama dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi

4 Fitriana, D., & Wahid, A. 2021. Upaya Hukum *Cessionaris* Terhadap Hak Tagih Atas Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Pengalihan Hutang (*Cessie*). *Jurnal Hukum Sasana*, Vol 7 NO. 3, hlm.253.

dimaknai sebagai kondisi dimana salah satu pihak yang berjanji melakukan ingkar janji atau tidak mematuhi sebagaimana kewajibannya bahkan R. Subekti turut menyampaikan makna wanprestasi sebagai prestasi buruk jika ditinjau dari Bahasa Belanda. Bentuk dari seseorang dapat dinyatakan wanprestasi di antaranya: (1) pemenuhan prestasi tidak tepat pada waktunya, (2) sama sekali tidak memenuhi prestasi, (3) terpenuhinya prestasi tapi tidak seluruhnya.⁵ Dalam kasus ini CV Tuna Kieraha Utama telah melakukan wanprestasi, dalam pelaksanaan perjanjian pihak CV Tuna Kieraha Utama hanya memenuhi sebagian kecil dari kewajiban pembayarannya yang seharusnya yaitu sebesar Rp350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari total kewajiban sebesar Rp5.250.000.000, (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga masih tersisa Rp4.900.000.000 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah). Kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar PERUM Perikanan Indonesia untuk menggugat CV Tuna Kieraha Utama atas dasar wanprestasi.

Terlibatnya Bayu Setyo Aribowo dan Sjafril Ruslim sebagai pihak yang Tergugat didasari karena keduanya merupakan sekutu/pesero pada CV Tuna Kieraha Utama. Sjafril Ruslim merupakan Sekutu Komanditer sedangkan Bayu Setyo Aribowo bertindak sebagai pengurus yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama, oleh karenanya mereka berdua dinyatakan bersama-sama dalam bertanggung jawab mengganti kerugian yang timbul dalam perkara ini. Istilah ini dikenal dengan tanggung jawab renteng (*hoofdelijk aansprakelijkheid*).

Dalam KUHPerdata tidak dijelaskan secara pasti dan jelas mengenai pengertian dari tanggung jawab renteng atau perikatan tertanggung.⁶ Namun dalam Pasal 1278 KUHPerdata memberikan penjelasan tentang perikatan tanggung renteng:

“Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti secara tegas, kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat pecah dan dibagi antara para kreditur tadi.”

⁵ I Ketut Oka Setiawan, 2021. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm.19.

⁶ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi. 2013. *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 118.

Akibat yang lahir dari perbuatan wanprestasi atau ingkar janji pada perkara ini ialah para pemohon secara bersama-sama dijatuhkan hukuman untuk mengganti kerugian dengan membayar kerugian sebesar Rp17.880.730.760, (tujuh belas miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) serta membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan pelaksanaan Putusan perkara ini. Pada tanggal 27 Oktober Majelis Hakim telah memberikan jalan penyelesaian perkara dengan melalui Mediasi yang saat itu ditunjuklah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai mediator yaitu Sdr. Budiarto, SH., M.H., namun tidak ditemukan jalan keluar dan kesepakatan perdamaian pada mediasi hingga dilanjutkan dengan tahapan hukum lanjutan yaitu pembacaan surat gugatan oleh penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Pada tanggal 22 Juli 2020 PERUM Perikanan Indonesia mengajukan Upaya Hukum yang pertama dengan mengajukan Gugatan Perdata terhadap Bayu Setyo Aribowo dan Sjafril Ruslim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.). Namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pihak PERUM Perikanan Indonesia mengenai wanprestasi dalam perkara ini. Kemudian PERUM Perikanan Indonesia melakukan upaya hukum lanjutan dimana mereka mengajukan banding atas ketidakadilan putusan sebelumnya yang mereka rasakan. Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT DKI). Hasil putusan dari Majelis Hakim memutuskan gugatan yang diajukan diterima untuk seluruhnya dan putusan ini sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 370/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2022, Bayu Setyo Aribowo dan Sjafril Ruslim mengajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 329 K/Pdt/2023. Namun Majelis Hakim memutuskan untuk menolak Kasasi dari Bayu Setyo Aribowo dan Sjafril Ruslim serta menguatkan putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT DKI. Hingga sampai putusan akhir PERUM Perikanan Indonesia memenangkan perkara ini sedangkan CV Tuna Kieraha Utama dalam hal ini Bayu Setyo Aribowo dan Sjafril Ruslim diharuskan membayar kerugian yang timbul dan melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan latar belakang studi kasus ini, maka peneliti akan melakukan analisis lebih lanjut terkait dasar hukum dan batasan tanggung jawab para sekutu dalam *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan pertimbangan Hakim dalam memutus untuk menolak serta akibat hukum dari putusan kasasi Nomor: 329 K/Pdt/2023. Hal ini menarik untuk dianalisis karena terdapat perbedaan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ikut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu selanjutnya akan dilakukan penelitian dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Renteng Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian *Cessie* (Studi Putusan Kasasi Nomor: 329 K/Pdt/2023).

1.2 Rumusan Masalah

Jika didasarkan pada latar belakang yang ada , maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar hukum dan batasan tanggung jawab renteng para sekutu dalam *Commanditaire Vennootschap* (CV) pada Putusan Kasasi Nomor 329 K/Pdt/2023?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada kasus wanprestasi dalam perjanjian *cessie* antara CV Tuna Kieraha Utama melawan PERUM Perikanan Indonesia?
3. Bagaimanakah akibat hukum dari Putusan Kasasi Nomor 329 K/Pdt/2023?

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan kajian Pembahasan dengan fokus pada hukum perdata, khususnya hukum perikatan. Penelitian ini berfokus pada tanggung renteng yang timbul dari wanprestasi dalam perjanjian *cessie* sebagai bagian dari analisis norma hukum dalam studi kasus. Selain itu, penelitian ini juga membahas penerapan teori-teori hukum perdata dalam kerangka normatif, dengan menggunakan Putusan Nomor 329 K/Pdt/2023 sebagai objek penelitian. Pembahasan berfokus pada analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan dan penilaian kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip umum hukum perikatan dan doktrin hukum perdata. Dilakukan juga analisis yuridis terhadap bentuk dan dasar tanggung jawab renteng yang timbul dari wanprestasi dalam *cessie* serta penafsiran apakah telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum perdata dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan dasar hukum serta batasan pertanggungjawaban renteng para sekutu dalam *Commanditaire Vennootschap* (CV), baik menurut ketentuan KUHPerdata maupun melalui analisis praktik yurisprudensi di Indonesia.
2. Menganalisis dan memahami pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 329 K/Pdt/2023, khususnya terkait dengan penerapan ketentuan hukum perdata mengenai wanprestasi dan tanggung jawab renteng.
3. Mengkaji dan menjelaskan akibat hukum dari Putusan Kasasi Nomor 329 K/Pdt/2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat berupa peningkatan wawasan dan pengetahuan ilmu hukum bagi masyarakat secara luas, dalam hal ini hukum keperdataan, khususnya hukum perikatan. Disamping itu penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap kalangan akademisi maupun praktisi dalam memperkaya pengetahuan di bidang hukum keperdataan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan peneliti, di antaranya:

- a. Menjadi wadah peneliti dalam melatih kemampuan berfikir kritis dan menyampaikan pandangan peneliti terkait permasalahan khususnya dalam bidang hukum, terutama dalam hukum bidang perdata.
- b. Menambah wawasan dan pemahaman yang lebih luas bagi peneliti, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sarana untuk memperoleh ilmu untuk setiap orang yang nantinya membaca penelitian ini mengenai tanggung jawab renteng akibat wanprestasi dalam perjanjian *cessie*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Pada buku III KUHPdata membahas tentang perikatan khususnya dalam Pasal 1313 yaitu memberikan pengertian bahwa “Perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan ketika satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu pihak lain atau lebih”. Dari definisi tersebut, bisa kita sederhanakan bahwa suatu hubungan hukum dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian atau perikatan apabila terpenuhi dua unsur utama. Unsur pertama adalah lahirnya sepakat antara dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri. Unsur kedua adalah adanya prestasi yakni kewajiban untuk memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang telah saling mengikat diri tersebut.

Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai definisi dari perjanjian di antaranya menurut R. Subekti, suatu peristiwa dimana satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu disebut sebagai perjanjian.⁷ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian diartikan suatu perbuatan hukum terkait harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji.⁸ Menurut pandangan Hartono Hadisoepito, perjanjian menempati posisi sebagai sumber perikatan yang paling utama.⁹ Hal ini dikarenakan dalam praktiknya, sebagian besar hubungan perikatan yang terjadi justru bersumber dari adanya perjanjian-perjanjian

⁷ R. Subekti. *Hukum Perjanjian, Op.Cit*, hlm.1.

⁸ Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Sumur, hlm.9.

⁹ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2004. *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Jakarta: PT. Refika Aditama, hlm.35.

yang dibuat oleh para pihak. Hubungan antara perikatan dan perjanjian dapat dijelaskan dengan memahami bahwa perikatan merupakan suatu aspek atau konsekuensi yang lahir dari suatu perjanjian. Dengan demikian, perjanjian itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mengikat dua pihak atau lebih. Dalam hubungan yang terikat ini, timbal balik hak dan kewajiban pun tercipta dimana pada satu pihak terdapat hak untuk menuntut pemenuhan suatu prestasi, sementara di pihak lain terdapat kewajiban yang bersifat aktif untuk memenuhi prestasi yang dimaksud.

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Terdapat empat syarat sahnya perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara, di antaranya:¹⁰

a. Kesepakatan

Pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak dalam membuat perjanjian dimaknai sebagai sepakat. Inti dari kesepakatan ini adalah adanya keselarasan atau kecocokan kehendak antar para pihak yang terlibat. Asas kebebasan berkontrak menjadi landasan fundamental, di mana setiap pihak harus memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan kehendaknya tanpa tekanan, paksaan atau pengaruh dari pihak mana pun yang dapat menyebabkan cacat dalam kehendak. Dengan kata lain, terciptanya suatu perjanjian yang sah mensyaratkan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar lahir dari kehendak bebas dan sadar para pihak, tanpa terdapat unsur pemaksaan yang dapat merusak atau mengurangi kemurnian kehendak tersebut.

b. Kecakapan

Cakap yang dimaksud adalah kecakapan hukum, yaitu kondisi dimana seseorang mampu menyadari tanggung jawab dan kewajiban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks perjanjian, kecakapan ini merujuk pada kemampuan kedua pihak untuk melakukan perbuatan hukum secara sah. Menurut KUHPerdara

¹⁰ Dhanang Widijawan. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*. Bandung: CV Keni Media, hlm. 82.

seseorang dianggap cakap hukum dan berwenang jika mereka telah dewasa, yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah.

c. Suatu hal tertentu

Suatu barang yang menjadi objek perjanjian haruslah jelas dan terang, inilah yang dimaksud dengan suatu hal tertentu. Kejelasan objek ini menjadi penting karena menciptakan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga pada perjanjian harus dicantumkan secara tegas apa yang menjadi pokok persetujuan. Ketegasan tersebut berarti objek perjanjian harus dapat ditentukan jenisnya dan meskipun saat perjanjian dibuat tidak selalu pasti akan jumlahnya, namun setidaknya dapat ditetapkan atau dihitung di kemudian hari. Dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah diatur secara eksplisit, yaitu:

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Jika didasarkan pada uraian pasal diatas, maka dapat di sederhanakan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya haruslah melibatkan suatu objek atau kebendaan tertentu. Khususnya dalam perikatan yang bertujuan untuk menyerahkan sesuatu, benda yang menjadi objek penyerahan harus dapat ditentukan atau diidentifikasi secara jelas agar kewajiban yang timbul dapat dipenuhi dengan pasti.

d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian haruslah memiliki sebab *causa* yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1334 KUHPerdata, hal ini untuk memastikan bahwa tujuan atau pertimbangan hukum yang menjadi dasar perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila diketahui bahwa sebab yang dalam perjanjian tidak halal, misalnya dibuat dengan maksud merugikan, menipu, atau kegiatan yang melanggar norma masyarakat lainnya maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini berakibat pada perjanjian sejak awal dianggap tidak pernah ada sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian.

Syarat sah perjanjian ini kemudian dikategorikan menjadi dua dimana akan berakibat pada pemberlakuan perjanjian, syarat subjektif terdapat pada syarat 1

dan 2 karena kaitannya atau syaratnya harus dipenuhi dengan pihak yang akan melaksanakan perjanjian dan jika tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat objektif terdapat pada syarat 3 dan 4 dimana syarat ini berfokus pada objek atau sesuatu yang diperjanjikan, dimana jika syarat ini tidak terpenuhi maka dapat dikatakan batal demi hukum.¹¹

2.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian yang utuh haruslah memperhatikan beberapa unsur, sejalan dengan ini J. Satrio, mengemukakan bahwa unsur dalam perjanjian dikategorikan menjadi unsur *essensialia*, unsur *naturalia* dan unsur *accidentalia*.¹²

a. Unsur *essensialia*

Unsur mutlak yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena jika unsur ini tidak ada maka berakibat pada perjanjian dianggap tidak pernah ada.¹³ Contohnya terlihat dalam jual beli, dimana kesepakatan mengenai harga dan penentuan barang yang akan diperjualbelikan termasuk dalam unsur *essensialia*. Tanpa adanya penetapan harga yang pasti atau tanpa identifikasi barang yang tegas sebagai objek perjanjian, maka perjanjian secara hukum tidaklah sah perjanjian jual beli tersebut.

b. Unsur *naturalia*

Unsur yang telah diatur oleh Undang-Undang, namun pihak yang melakukan perjanjian diperbolehkan menyingkirkan atau menggantikannya, dalam istilah hukum mengatur atau menambah dikenal dengan istilah *regelend/aanvullend recht*.¹⁴ Unsur ini ialah sifat bawaan atau *natuur* yang telah melekat pada perjanjian secara diam-diam, contohnya dalam perjanjian jual beli, penjual berkewajiban untuk memastikan bahwa apa yang diperjual belikan tidak memiliki kekurangan atau cacat tersembunyi, istilah ini disebut sebagai jaminan bebas cacat tersembunyi atau *vrijwaring van gebreken*. Kewajiban ini berlaku secara otomatis berdasarkan Pasal

¹¹ *Ibid*, hlm.83.

¹² J. Satrio. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.27.

¹³ I Ketut Oka Setiawan. *Op.Cit*, hlm.43.

¹⁴ J. Satrio. *Op.Cit*.

1507 KUHPerdara, meskipun tidak dicantumkan dalam perjanjian dan dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari kerugian akibat cacat yang tidak disadari seperti mesin mobil bekas yang rusak internal atau tanah yang memiliki sengketa kepemilikan yang tersembunyi.

c. Unsur *accidental*

Merupakan unsur perjanjian yang juga bersifat tambahan dimana para pihak diperbolehkan menambahkan isi dalam perjanjian dengan ketentuan tidak bertentangan dan tidak diatur dalam Undang-Undang.¹⁵ Unsur ini berfungsi untuk melengkapi atau memodifikasi hak dan kewajiban di luar ketentuan hukum yang berlaku secara *default*. Sebagai contoh, penetapan domisili hukum seperti tempat penyelesaian sengketa atau lokasi penyerahan barang merupakan salah satu bentuk *accidental*, meskipun bukan sesuatu yang diwajibkan Undang-Undang tetapi dapat dijadikan pilihan oleh para pihak yang melakukan perjanjian untuk menciptakan kepastian dan efisiensi dalam pelaksanaan perjanjian.

2.1.4 Asas-Asas Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Perjanjian haruslah lahir dari suatu landasan yang memberikan kebebasan pada pihak untuk membuat perjanjiannya sendiri, dikenal dengan istilah asas kebebasan berkontrak. Dalam Pasal 1338 Ayat 1 menerangkan bahwa: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.” Pasal diatas memberikan makna bahwa dalam perjanjian setiap pihak berhak secara bebas menyatakan dengan siapa dan apa yang akan diperjanjikan dengan catatan tidak akan bertentangan dengan ketertiban umum, Undang-Undang, dan kesusilaan. Kemudian Sutan Remy Sjahdeini turut menambahkan satu unsur kebebasan yaitu kebebasan untuk menyimpangi atau menerima ketentuan Undang-Undang yang bersifat pilihan.¹⁶

¹⁵ J. Satrio. *Op.Cit.*

¹⁶ Djaja S, Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 74.

Kebebasan berkontrak menjadi bukti nyata bahwa setiap orang memiliki kehendak yang bebas untuk menentukan isi perjanjian dan perwujudan dari hak asasi manusia namun dengan tetap berdiri diatas rasa tanggung jawab dan mampu memelihara keseimbangan sebagaimana upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin yang selaras, serasi, serta seimbang dengan kepentingan yang ada pada masyarakat.¹⁷

b. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini memberikan penekanan bahwa setiap perjanjian yang lahir dari kedua belah pihak berlaku dan mengikat seperti Undang-Undang bagi yang membuat. Berdasarkan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPdata yaitu: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.” Dimana menekankan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan yang ada dan kemudian disepakati haruslah dilaksanakan dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Dalam Penerapannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan asas *pacta sunt servanda*, di antaranya¹⁸:

1) Kejelasan Isi Perjanjian

Isi perjanjian haruslah jelas dan terperinci, karena perjanjian yang lahir dengan tidak jelas atau ambigu akan menimbulkan kemungkinan terjadi perselisihan antar pihak. Sehingga sudah sepatutnya sebuah perjanjian mengatur lebih rinci terkait tanggung jawab, waktu pelaksanaan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.

2) Kekuatan Hukum Kontrak

Sebuah perjanjian harus dipastikan tidak menyalahi kesusilaan dan ketertiban umum serta telah sesuai dan sejalan dengan Undang-Undang sehingga dapat dinyatakan sah dan tidak cacat dari segi hukum.

¹⁷ *Ibid*, hlm.79.

¹⁸ Tanjaya, Willy, Heriyanti, & Ega Triwi Wijaya. 2025. Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi. *Unes Journal of Swara Justicia*, 9(2),7.hlm.264.

3) Kecakapan Hukum

Kecakapan dalam membuat perjanjian menjadi faktor yang cukup mempengaruhi karena dalam memastikan sebuah perjanjian dapat dijalankan dengan baik maka kedua belah pihak haruslah cakap. Cakap dalam membuat dan melaksanakan perjanjian.

Asas *pacta sunt servanda* memiliki peranan yang cukup penting yakni memberikan kepastian hukum dalam sebuah perjanjian. Hal ini memberikan jaminan dan meminimalisir kemungkinan ingkar janji atau tidak menjalankan sesuai yang diperjanjikan. Dengan kata lain asas ini memastikan bahwa kepercayaan dan kepastian sebuah perjanjian tetap terjaga, meskipun ada kemungkinan situasi kedepannya tidak selalu baik.

c. Asas *Konsensualisme*

Kata *konsensualisme* berasal dari bahasa Latin *consensus* yang artinya sepakat. Asas *konsensualisme* merupakan kesepakatan secara sadar dari pihak yang membuat perjanjian untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.¹⁹ Perjanjian turut diatur dalam KUHPdata dimana dinyatakan dapat dikatakan sah dan memenuhi syarat perjanjian jika sudah tercapai kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Asas ini juga menjadi permulaan berlakunya suatu perjanjian, dengan kata lain cukup dengan kata sepakat maka perjanjian dapat dianggap berlaku dan melahirkan akibat hukum serta melahirkan hak dan kewajiban kecuali jika perjanjian itu bersifat formil. Dengan kata lain perjanjian-perjanjian dapat juga dimaknai sebagai “*konsensui*”.

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Goof faith atau yang kita kenal dengan istilah asas itikad baik yang bersifat universal merupakan salah satu asas yang populer dalam perjanjian. Negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* maupun *common law/anglo saxon* menerapkan asas itikad baik dalam perumusan perjanjian.²⁰ Salah satunya

¹⁹ Istoati, Devi Ana, & Lathifah Hanim. 2021. Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, Semarang: *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 5, 3, hlm. 271.

²⁰ Yuanitasari, Deviana & Hazar Kusmayanti. 2020. Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktul, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Fakultas Hukum Unpad, Volume 3(2), hlm.297.

Indonesia dimana menerapkan sistem civil law melalui pengaturan tegas dalam KUHPdata tepatnya pada Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdata yaitu: “Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dalam istilah hukumnya kita mengenal *de goedetrow* sebagai bahasa hukum asas itikad baik dimana terkait erat dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Purwahid Patrik membedakan asas ini menjadi dua jenis, yakin subjektif dan objektif. Asas subjektif menekankan kejujuran individu dalam melakukan tindakan hukum sementara asas objektif menuntut pemenuhan perjanjian haruslah didasarkan pada kepatuhan, kewajaran, norma dan kesusilaan yang berlaku di tengah masyarakat atau dimana tempat perjanjian itu dibuat.²¹

2.1.5 Akibat Perjanjian

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, yang dimaksud adalah mengikat para pihak yang sepakat dalam perjanjian tersebut, hal ini merupakan makna tegas yang coba disampaikan melalui Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu perjanjian ialah memastikan bahwa segala ketentuan dan isi perjanjian yang disepakati telah sesuai dan sejalan dengan kepatuhan, keadilan dan kesusilaan serta ketertiban umum.²²

a. Berlaku Sebagai Undang-Undang

Setiap pihak diberikan kebebasan dalam menentukan dan membuat atau tidak membuat suatu perjanjian serta berhak secara penuh atas pengaturan isi perjanjian tersebut, hal ini dikemukakan oleh Menurut Munir Fuady.²³ Perjanjian dapat berakibat pada pelaksanaannya yang mengikat dan memaksa apabila telah dinyatakan sah dalam pembuatannya, hal ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi setiap pihak yang berjanji. Mengikat dan memaksa yang dimaksud adalah keharusan para pihak untuk menaati apa yang diperjanjikan sebagaimana mereka

²¹ Purwahid Patik. 1993. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian*. Jakarta: Elips Project, hlm.3.

²² *Ibid*, hlm.84.

²³ Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.12.

menaati Undang-Undang sehingga jika terjadi pelanggaran atau pelaksanaannya tidak sesuai apa yang diperjanjikan maka disamakan dengan ketika mereka melanggar Undang-Undang, oleh karena itu akan dikenakan sanksi.

b. Perjanjian Tidak Dapat Ditarik Kembali

Persetujuan pihak yang berwenang dibutuhkan jika dalam suatu perjanjian yang telah sah ingin dibatalkan atau ditarik kembali secara sepihak Perjanjian sah tidak dapat dibatalkan kembali secara sepihak.²⁴ Undang-Undang telah menentukan mekanisme dan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam pembatalan perjanjian, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1266 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.”

Pengabulan pembatalan perjanjian sama maknanya dengan penghapusan segala bentuk kewajiban serta keseluruhan hak yang lahir dari perjanjian yang telah disepakati. Tetapi jika dalam pembatalan perjanjian dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang lain dalam hal ini tidak ada pemberitahuan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang timbul dari perbuatan hukum tersebut. Kerugian yang dapat dimintai atas perbuatan tersebut dapat berupa ganti rugi biaya maupun bunga atas kerugian yang timbul. Dalam Pasal 1244 KUHPerdata telah diatur secara jelas, yaitu:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

c. Perjanjian Harus Dilaksanakan Dengan Itikad Baik

Kepatuhan dan keadilan sudah seharusnya dilakukan atau diterapkan oleh masing-masing pihak jika suatu perjanjian telah disepakati. Bahkan kejujuran sudah sepatutnya ada sejak awal perjanjian ini ingin dibuat oleh masing-masing pihak, misalnya pada tahap negoisasi. Itikad baik terbagi menjadi dua jenis menurut R.

²⁴ R. Subekti. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm.124.

Subekti yaitu itikad baik subjektif dan objektif.²⁵ Kejujuran menjadi fokus atau inti dari itikad baik secara subjektif, karena ini dianggap sebagai sikap dasar diperlukan dalam menentukan suatu perjanjian. Sedangkan pada itikad baik secara objektif menitikberatkan pada pelaksanaan perjanjian, atau pasca perjanjian telah dibuat karena perjanjian yang telah disepakati melahirkan hak dan kewajiban yang pelaksanaannya bersifat wajib bagi yang membuat perjanjian.

2.1.6 Bentuk-Bentuk Perjanjian

a. Perjanjian Lisan

Syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata berbunyi “untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal” menjadi dasar dalam suatu perjanjian dapat dikatakan sah, dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian sah jika terpenuhinya kata sepakat antara pihak. Sehingga salah satu syarat sahnya suatu perjanjian ialah perkataan atau pernyataan sepakat yang didasarkan pada *konsensus* atau kesepakatan para pihak, dalam hal ini dapat disampaikan atau dikatakan secara lisan. Perjanjian lisan ini masih sering terjadi disekitaran kita seperti pada transaksi jual beli dan transaksi yang melibatkan tawar menawar.

b. Perjanjian Tertulis

Kesepakatan yang dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian dikenal dengan istilah perjanjian tertulis, dimana masing-masing pihak menyatakan sepakat dengan tanda-tangan yang dibuktikan dengan suatu dokumen. Kita mengenal pembagian perjanjian tertulis menjadi dua kategori yaitu akta autentik atau akta yang dibuat haruslah didepan atau hadapan notaris dan ada juga akta dibawah tangan dimana akta dibuat cukup dengan tandatangan para pihak yang melakukan perjanjian.²⁶

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit, hlm.7.

²⁶ *Ibid*, hlm.96.

Secara spesifik kita bisa menguraikan tiga bentuk perjanjian tertulis, di antaranya:²⁷

- 1) Sebuah perjanjian yang disahkan dengan cukup tandatangan pihak yang bersangkutan, ini dikenal dengan perjanjian dibawah tangan.
- 2) Sebuah perjanjian dalam pengesahannya dibutuhkan saksi dalam hal ini notaris atau pejabat yang ditentukan Undang-Undang untuk melegalisir tanda tangan para pihak yang telah ada.
- 3) Sebuah perjanjian dalam bentuk akta notarial, yang pengesahannya diharuskan dihadapan notaris.

c. Perjanjian Elektronik (*e-Contract*)

Perkembangan dunis bisnis yang semakin mempermudah menghantarkan perjanjian mengenal sistem elektronik sebagai salah satu media membuat perjanjian yang sederhananya dikenal dengan perjanjian elektronik. Berapa hal yang perlu diperhatikan termuat didalamnya di antaranya: identitas para pihak, spesifikasi dan objek, pemenuhan syarat transaksi elektronik, penetapan biaya dan harga, mekanisme pembatalan oleh para pihak, klausul atau mekanisme yang memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk dapat meminta penggantian rugi atau pengembalian barang jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian dengan yang diperjanjikan dan alternatif penyelesaian hukum dalam transaksi elektronik.²⁸

Kontrak elektronik (*e-contract*) dianggap sah, apabila:²⁹

- a) Para pihak telah mencapai kesepakatan
- b) Dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas hukum atau jika terdapat kendala dapat diwakilkan dengan catatan telah sesuai dengan Undang-Undang.
- c) Persyaratan tertentu yang ditetapkan telah terpenuhi.
- d) Memperhatikan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum dalam menentukan objek transaksi.

²⁷ *Ibid*, hlm.97.

²⁸ *Ibid*, hlm.98.

²⁹ *Ibid*, hlm.98.

2.1.7 Pengertian *Cessie*

Cedera merupakan bahasa Yunani yang diartikan sebagai suatu peristiwa melepaskan suatu hak yang kemudian diserahkan kepada orang lain.³⁰ Sedangkan jika mengacu pada pengertian yang terdapat pada KUHPerdara tepatnya pada Pasal 613 Ayat (1) menyatakan bahwa “*cessie* ialah penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, yang penyerahannya sah jika dilakukan dengan membuat akta autentik atau dibawah tangan.”

Sedangkan *Cessie* menurut beberapa ahli adalah:

Menurut R. Subekti, *Cessie* adalah mekanisme pemindahan piutang atas nama dimana piutang dipindahkan melalui proses di jual dari sebelumnya milik kreditur lama kepada kreditur baru, tetapi hubungan hukum yang ada tidak terpengaruh sedikitpun. Yang berpindah ialah keseluruhan hak menagih dan kerugian yang mungkin timbul setelah piutang ini diserahkan kepada kreditur baru.³¹

Menurut Salim HS, *Cessie* adalah bentuk pengalihan hak kebendaan tidak berwujud dalam hal ini piutang, yang peristiwa hukumnya dilakukan dengan akta dan pemberitahuan kepada debitur atau persetujuan debitur.³²

Menurut Munir Fuady, *Cessie* adalah bentuk pengalihan piutang yang sifatnya legal formal, maksudnya memerlukan akta dan pemberitahuan serta hanya berlaku piutang atas nama.³³

³⁰ Kartono. ,1977. *Hak-Hak Jaminan Kredit*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 42.

³¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.Cit*, hlm.71.

³² Salim HS. 2013. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.110.

³³ Munir Fuady. 2002. *Pengalihan Piutang dan Securitisasi: Teori dan Praktik di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.23.

2.1.8 Para Pihak dalam *Cessie*

Pihak yang terlibat dalam *cessie* dikenal dengan beberapa istilah, yaitu sebagai berikut³⁴

- a. *Cedent* atau kreditur asal yang nantinya akan menyerahkan tagihan tersebut kepada kreditur baru setelah perjanjian disepakati, lebih sederhana lagi *cedent* pihak yang semula memiliki hak menagih piutang dan kemudian mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain melalui perjanjian *cessie*.
- b. *Cessionaris*, ialah pihak yang dalam hal ini menerima penyerahan hak tagihan atas nama atau kreditur baru yang sah berdasarkan perjanjian *cessie*, sehingga setelah terjadinya *cessie* pihak ini memperoleh hak untuk menagih piutang kepada debitur.
- c. *Cessus*, ialah pihak yang dalam peristiwa hukum ini tidak berganti dan perannya ialah sebagai debitur atau memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada *cessionaris*. dengan kewajiban pembayaran tetap sama meskipun terjadi pengalihan kreditur.

2.1.9 Unsur-Unsur *Cessie*

Berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara yang dimaksud unsur-unsur *Cessie* adalah:³⁵

- a. Pengalihan piutang harus dilakukan melalui akta dibawah tangan dan akta autentik.
- b. Setelah pengalihan disepakati maka seluruh hak yang sebelumnya melekat pada kreditur baru akan berpindah kepada kreditur baru.
- c. Setelah diberitahukan kepada debitur secara tertulis dan diakui, maka perjanjian *Cessie* dapat dikatakan memiliki akibat hukum.

³⁴ J. Satrio, 1991, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Compensatie, & Percampuran Hutang*, Bandung: Bandung Alumni, hlm.24.

³⁵ Baiq Supiyah I,S. ,2024. Proses Pengalihan Cessie Dan Dampaknya Terhadap Hak Debitur Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, *Unes Law Review*. Vol 7, No.1, hlm.5.

2.1.10 Akta *Cessie*

Dalam Bahasa Belanda, istilah *akte* yang artinya akta. Jika dilihat dari pengertian yang lebih luas maka akta dapat dimaknai sebagai *recht handeling* atau perbuatan hukum, namun makna sempitnya akta ialah dokumen tertulis yang dibuat untuk menjadi bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum, dimana akta dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan.³⁶

Beberapa pengertian akta menurut ahli di antaranya:

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta ialah dokumen yang pemberlakuannya sebagai bukti atas suatu peristiwa bahwa telah ditandatangani dan disepakati suatu perjanjian sehingga menjadi hak dan dasar pembuktian dikemudian hari.³⁷

Menurut R. Subekti, akta merupakan dokumen tertulis yang dibuat khusus untuk membuktikan suatu peristiwa, sehingga agar sah akta tersebut harus ditandatangani.³⁸

Akta turut diatur dalam ketentuan Pasal 1869 BW yang menyatakan:

“Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai termasuk diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.”

Kesimpulannya adalah surat harus ditandatangani jika ingin dikatakan sebagai akta. Tujuannya untuk membedakan antara akta satu dengan yang lainnya, juga memberikan ciri dalam mengindividualisir sebuah akta. Dalam pemberian tandatangan harus atas kehendaknya sendiri, ini juga menjadi pertimbangan selain perlu tandatangan.

Terdapat dua jenis akta yang ditentukan dalam Pasal 1876 BW, yaitu:

a. Akta Autentik (*authentieke akte*)

Akta autentik ialah suatu akta yang bentuknya diatur oleh Undang-Undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, sebagaimana dijelaskan Pasal 1868 BW.

³⁶ Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan Pertama, hlm.33.

³⁷ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm.149.

³⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, *Op. Cit*, hlm.178.

Sedangkan menurut R. Subekti akta autentik adalah akta yang berdasarkan Undang-Undang telah ditentukan dan haruslah dilakukan atau dibuat dihadapan seorang pejabat.³⁹ Suatu akta autentik dapat diajukan sebagai bukti dipengadilan dan akan diterima dan diakui serta diyakini apa yang tertulis dalam akta adalah surat yang benar oleh majelis hakim, sehingga bukti akta autentik cukup menjadi bukti adanya perjanjian, hal ini turut dipertegas pada Pasal 1870 BW menerangkan bahwa sebuah akta autentik bersifat *volledig bewijs* atau mempunyai kekuatan pembuktian.⁴⁰ Pejabat yang berwenang untuk membuat atau merumuskan suatu akta autentik ialah Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UUJN jo. Pasal 1868 BW. Namun terdapat beberapa pejabat lain yang ditentukan seperti Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatatan Sipil, dan sebagainya serta akta yang dibuatnya memiliki kekuatan autentik dalam lingkup kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁴¹

b. Akta di bawah tangan (*onderhands akte*)

Setiap akta yang dibuat oleh masing-masing pihak yang berkepentingan tanpa perantara atau campur tangan seorang Pejabat Umum disebut sebagai akta dibawah tangan.⁴² Meskipun akta di bawah tangan dibuat secara mandiri oleh para pihak tanpa campur tangan pejabat umum yang berwenang, namun tetap dapat diajukan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian selama dapat dipastikan terpenuhinya syarat formil, terutama syarat yang mengharuskan adanya tandatangan. Kekuatan pembuktiannya bergantung pada pengakuan pihak-pihak terhadap isi dan tanda tangan yang tercantum, sehingga dapat diajukan menjadi alat bukti dalam sidang pembuktian di pengadilan. Menurut Abdulkadir Muhammad, akta di bawah tangan berasal dari istilah Belanda yaitu *onderhandsch acte*. Karena dibuat atau dilakukan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan tanpa perantara atau dihadapan pejabat publik yang berwenang maka akta ini dinamakan sebagai akta dibawah tangan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.⁴³ Terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait kekuatan pembuktian pada akta di bawah

³⁹ *Ibid*, hlm.179.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.180.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm.154.

⁴² *Ibid*, hlm.158.

⁴³ Abdulkadir Muhammad. 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.134.

tangan dimana apabila tandatangan diakui maka kekuatannya setara dengan akta autentik sedangkan jika tidak diakui maka para pihak yang mengajukan diharuskan bisa membuktikan kebenaran dari tandatangan yang tertera pada akta di bawah tangan, baik melalui alat bukti lain maupun pemeriksaan keaslian tanda tangan di persidangan, sehingga kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada pengakuan para pihak dan penilaian hakim.

Akta memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sarana formalitas hukum (*formalitas causa*) dan sebagai alat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hak (*probationis causa*). Menurut fungsi formil akta dibuat semata-mata sebagai kelengkapan suatu pembuatan hukum, sedangkan akta sebagai alat bukti memberikan makna bahwa dibuatnya akta dijadikan sebagai bukti dikemudian hari, pada fungsi ini juga dapat dikatakan bahwa sifat tertulis pada akta tidak hanya sebagai ukuran sahnya perjanjian, melainkan untuk dapat diangkat menjadi alat bukti saat dibutuhkan dikemudian hari.⁴⁴

2.2 Tinjauan Tentang Wanprestasi

Prestasi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipastikan pemenuhannya terutama dalam suatu perjanjian, dikarenakan para pihak telah sepakat untuk bersama-sama melakukan sesuatu maka sudah sepatutnya apa yang disepakatkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan di dipatuhi sebagaimana Undang-Undang. Namun dalam praktinya pelanggaran atau ketidakpatuhan seseorang terhadap perjanjian yang telah disepakati masih sering terjadi, istilah ini dikenal dengan wanprestasi.

2.2.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestatie merupakan bahasa Belanda yang dapat kita artikan sebagai prestasi buruk, atau di Indonesia umumnya di kenal dengan istilah wanprestasi, dapat dikategorikan wanprestasi apabila salah satu pihak antara kreditur dan debitur lalai,

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit*, hlm.60.

alpha, inkar janji atau tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati.⁴⁵ Sedangkan menurut beberapa ahli, wanprestasi adalah:

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah kegagalan dalam melaksanakan kewajiban sesuai waktu atau cara yang seharusnya, sehingga menimbulkan akibat diharuskannya mengganti kerugian atau *schadevergoeding*, dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, dapat menjadi dasar pihak lainnya menuntut pembatalan perjanjian.⁴⁶

Menurut Saliman, kelalaian atau tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur disebut sebagai wanprestasi.⁴⁷

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi prestasinya sesuai perjanjian, baik dengan tidak melaksanakan, terlambat melaksanakan, maupun melaksanakan secara tidak sesuai ketentuan. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, keadaan ini memberikan hak kepada kreditur untuk mengajukan tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian.

2.2.2 Bentuk Wanprestasi

Suatu tindakan dikatakan wanprestasi jika telah memenuhi atau dipastikan sudah melewati tahapan peringatan (*somasi*) dan tidak dapat dilaksanakan karena adanya *overmacht*. Perlu dipahami bahwa bentuk wanprestasi tidak selalu sama dimana terdapat beberapa cara seseorang dapat dinyatakan melakukan wanprestasi, di antaranya:⁴⁸

⁴⁵ Dhanang Widiawan. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*. Bandung: CV Keni Media, hlm.88.

⁴⁶ M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Alumni, hlm.123.

⁴⁷ Saliman. 2004. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Yogyakarta: CV Andi Offset, hlm.147.

⁴⁸ I Ketut Oka Setiawan. *Op.Cit*, hlm.19.

a. Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Tepat Pada Waktunya

Bentuk wanprestasi ialah ada pihak yang terlambat dalam melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi telah dipenuhi tapi waktu pemenuhannya yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati, atau disebut juga dengan kelalaian.

b. Tidak Memenuhi Prestasi

Prestasi yang tidak dipenuhi. Hal ini dapat disebabkan oleh dua alasan yaitu:

- 1) Pelaksanaan prestasi menjadi mustahil karena barang yang menjadi objeknya telah rusak atau musnah.
- 2) Prestasi menjadi tidak berguna karena seharusnya dipenuhi pada waktu tertentu agar memiliki nilai atau makna. Misalnya, penyediaan gaun pengantin untuk pernikahan, jika gaun diserahkan setelah acara pernikahan berlangsung, pemenuhannya sudah tidak relevan atau berarti lagi.

c. Memenuhi prestasi tidak sempurna, tidak sebagaimana mestinya.

Wanprestasi jenis ini erat kaitannya dengan kualitas atau kuantitas objek perjanjian yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati atau diperjanjikan.

2.2.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Terdapat beberapa akibat hukum yang disebabkan oleh seseorang yang melakukan wanprestasi, di antaranya:⁴⁹

- a. Jika masih memungkinkan, kreditur masih berhak atas pemenuhan prestasi,
- b. Ganti rugi atas kerugian yang dirasakan oleh kreditur dari debitur, baik dipenuhi bersamaan dengan prestasi maupun sebagai pengganti.
- c. *Overmacht* bukan lagi alasan untuk membebaskan debitur jika telah diputus wanprestasi.
- d. Dapat diajukan pembatalan perjanjian bersamaan dengan ganti kerugian jika salah satu pihak telah dinyatakan wanprestasi.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.20.

2.2.4 Tanggung Jawab Secara Hukum Perdata

Tanggung jawab perdata berkaitan dengan kewajiban subjek atau pelaku yang melakukan perbuatan hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban serta menanggung konsekuensi hukum yang muncul dari perbuatan tersebut. Proses terjadinya pertanggungjawaban perdata biasanya dimulai dari adanya perikatan, yang dapat berasal dari Undang-Undang atau perjanjian. Apabila perikatan atau perjanjian tersebut tidak dipenuhi, hal ini disebut wanprestasi. Wanprestasi kemudian menimbulkan konsekuensi hukum, sehingga pihak yang melakukan wanprestasi dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang lahir sebagai akibat hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam kesepakatan atau perjanjian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan hukum untuk melaksanakan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Titik Triwulan mengemukakan bahwa suatu pertanggungjawaban haruslah mempunyai dasar, dasar yang dimaksud ialah sesuatu yang dapat melahirkan akibat atau timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk mengajukan tuntutan kepada pihak lain, maupun sebaliknya yaitu menimbulkan kewajiban hukum yang harus dipertanggungjawabkan.⁵⁰

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pasal ini memberikan gambaran yang lebih luas terhadap tanggung jawab secara hukum perdata. Berikut penjabaran Unsur-Unsur Pasal 1365 KUHPerdara:⁵¹

⁵⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm.48.

⁵¹ Y. Sari Murti Widiyastuti. 2020. *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm.63-64.

a. Unsur “Melawan Hukum”

Kriteria dari unsur ini ada dua yaitu ajaran sempit dimana melawan hukum yang dimaksud adalah melawan Undang-Undang atau hukum tertulis dan ajaran luas dimana melawan hukum diartikan melawan Undang-Undang atau hukum tidak tertulis. Fungsinya untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut dapat atau tidaknya dilakukan tanggung gugat perdata. Sehingga seseorang dapat menggugat untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang dirasa memberikan kerugian.

b. Unsur “Kerugian”

Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1246-1248, dimana berfungsi sebagai syarat utama bagi pihak yang akibat perbuatan seseorang menjadi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan, dengan kerugian yang nyata adanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 1365 dimana suatu gugatan dapat diajukan jika terdapat kerugian

c. Unsur “Kesalahan”

Terdapat 2 kategori kesalahan yaitu subjektif dan objektif, dimana berfungsi sebagai komponen utama untuk menentukan apakah pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak. Tapi dalam NBW unsur kesalahan bukan menjadi satu-satunya penentu dapat atau tidaknya perbuatan dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

d. Unsur “Hubungan Kausal” antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan

Teori yang dikenal membahas terkait unsur ini adalah *Conditio Sine Qua Non* (CSQN) maksudnya semua kondisi sebagai syarat mutlak, *Adequate* atau batas pertanggungjawaban hanya pada kerugian yang wajar dan *Teorekening Naar Redelijk* dimana berfungsi untuk menjadi dasar atau pegangan hakim dalam memutus apakah menolak/mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan.

Dalam unsur diatas dapat disimpulkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata memberikan landasan yuridis yang komprehensif terhadap tanggung jawab perdata akibat perbuatan melawan hukum. Unsur ini memberikan gambaran batasan pertanggung jawaban seseorang terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan sehingga menjadi dasar bagi seseorang untuk dapat atau tidaknya menuntut

kerugian pada orang lain, juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan tanggung jawab yang harus dipenuhi.

2.3 Tinjauan Tentang *Commanditaire Vennootschap* (CV)

2.3.1 Pengertian *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Commanditaire Vennootschap merupakan bentuk usaha non badan usaha yang pendiriannya dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana terdapat pembagian peran yaitu sekutu aktif atau pengurus perusahaan dan sekutu pasif atau pemberi modal. Tanggung jawab sebatas modal yang disetorkan dan hanya menyerahkan uang, tenaga atau barang serta tidak turut campur dalam pengelolaan atau pengurusan perusahaan disebut sebagai sekutu komanditer. Keuntungan yang diperoleh hanya didasarkan pada modal yang ia setorkan begitupun dengan tanggung jawabnya yang memiliki keterbatasan.⁵²

Persekutuan komanditer tidak diatur secara khusus dalam suatu KUHD melainkan turut menjadi bagian dari pengaturan persekutuan firma sehingga diperlukan ketelitian dalam penentuan landasan hukum persekutuan komanditer, bagian yang dimaksud terdapat pada beberapa pasal yang ada di KUHD yaitu Pasal 18,19,20 dan 21 KUHD. Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai sekutu komanditer di antaranya Purwosujipto memberikan pengertian bahwa sekutu komanditer adalah persekutuan firma dan persekutuan perdata sehingga pengaturan antara keduanya pun saling terkait dimana sama-sama diatur melalui pengaturan persekutuan firma dan persekutuan perdata.⁵³ Sedangkan Menurut Sokardono, sekutu komanditer ialah bentuk khusus dari persekutuan firma dengan perbedaan mendasar tidak dikenalnya istilah sekutu komanditer pada persekutuan firma.⁵⁴

Sedangkan pengertian persekutuan komanditer yang terdapat pada Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ialah:

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia. Op.Cit*, hlm.93.

⁵³ HMN. Purwosutjipto. 2005. *Pengertian Pokok Hukum Dagang 2: Bentuk-bentuk Perusahaan*, Jakarta: Djambatan. Cetakan ke sepuluh, hlm.74.

⁵⁴ Soekardono. 1963. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Soeroengan, hlm.101.

“Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang..”

2.3.2 Sekutu Komplementer dan Sekutu Komanditer

Dikenal dua istilah sekutu komanditer, yaitu:⁵⁵

a. Sekutu Komplementer (*complementary partner*)

Sekutu komplementer yang juga disebut sekutu aktif yaitu bertindak sebagai pengelola utama persekutuan. Mereka memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk menandatangani kontrak, mengatur keuangan, dan mewakili CV dalam urusan hukum dengan pihak ketiga. Karena posisinya yang sangat penting, tanggung jawab sekutu komplementer bersifat tidak terbatas (*unlimited liability*), artinya jika CV mengalami kerugian atau memiliki utang yang melebihi aset persekutuan, kekayaan pribadi mereka dapat digunakan untuk menutupi kewajiban tersebut. Hal ini membuat peran sekutu komplementer lebih berisiko, tetapi juga memberikan kontrol penuh atas keputusan perusahaan.

b. Sekutu Komanditer (*Silent Partner*)

Sekutu komanditer juga disebut sekutu pasif dimana tidak ikut serta dalam pengelolaan persekutuan. Mereka hanya menyediakan modal dan berperan sebagai penyumbang dana tanpa terlibat dalam manajemen harian CV. Keterlibatan mereka biasanya terbatas pada penyetoran modal dan mereka berhak menerima bagian keuntungan sesuai kesepakatan. Tanggung jawab sekutu komanditer bersifat terbatas (*limited liability*), artinya mereka hanya bertanggung jawab sebesar modal yang diinvestasikan. Jika CV mengalami kebangkrutan atau memiliki utang, harta pribadi sekutu komanditer tidak bisa digunakan untuk menutup kewajiban CV, kecuali mereka ikut campur dalam pengelolaan, yang dapat mengubah statusnya menjadi sekutu komplementer. Abdulkadir Muhammad menegaskan bahwa sekutu komanditer (*silent partner*) adalah sekutu yang hanya menyetorkan uang, barang,

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad. 2021. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.93.

atau tenaga sebagai modal bagi persekutuan serta tidak terlibat dalam pengelolaan atau penguasaan persekutuan.⁵⁶

2.3.3 Tipe-Tipe Persekutuan Komanditer

Ditinjau dari hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka persekutuan komanditer dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:⁵⁷

a. Persekutuan Komanditer Diam-Diam

Pihak ketiga mengenali persekutuan ini sebagai firma, tetapi sebenarnya terdapat sekutu komanditer di dalamnya. Secara eksternal, persekutuan ini beroperasi dengan nama firma, sementara secara internal, hubungan antara sekutu mengikuti aturan sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Keberadaan persekutuan komanditer diam-diam dapat dipahami berdasarkan Pasal 19-21 KUHD, yang menunjukkan bahwa KUHD tidak melarang bentuk persekutuan semacam ini. Dengan demikian, persekutuan ini tetap sah secara hukum meskipun status sekutu komanditer tidak diketahui oleh pihak ketiga, sepanjang pengaturannya dilakukan secara internal sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Persekutuan Komanditer Terang-Terangan

Dalam hal ini, pihak ketiga secara jelas mengetahui bahwa persekutuan tersebut berbentuk komanditer. Hal ini terlihat dari penggunaan nama perusahaan misalnya CV Musi Jaya, serta dokumen resmi yang mencantumkan status CV bukan firma. Dengan adanya penggunaan nama dan keterangan tersebut, pihak ketiga secara hukum dianggap telah memahami bentuk dan karakteristik persekutuan komanditer, termasuk pembagian tanggung jawab antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer dalam menjalankan kegiatan usaha.

c. Persekutuan Komanditer atas Saham

Pada jenis ini, modal persekutuan komanditer dibagi dalam bentuk saham. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam KUHD, bentuk persekutuan ini tidak

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad. 2021. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.93.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia. Op. Cit.*, hlm. 96-97.

dilarang oleh Undang-Undang. Pembentukan modal melalui penerbitan saham diperbolehkan berdasarkan Pasal 1337 KUHPdata. Sifat kepribadian kekeluargaan pada persekutuan komanditer atas saham mulai mengendor jika dibandingkan dengan persekutuan koamanditer terang-terangan yang pada hakikatnya adalah firma. Hal ini terbukti dari saham yang dapat dialihkan kepada pihak lain selain keluarga, kerabat ataupun teman karib.

Dari ketiga tipe persekutuan komanditer tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa ketiganya memiliki perbedaan dalam pengungkapan kepada pihak ketiga dan pengaturan hubungan hukum antar sekutu. Persekutuan komanditer diam-diam menekankan pengaturan internal, persekutuan komanditer terang-terangan memberi kejelasan status hukum kepada pihak ketiga, sedangkan persekutuan komanditer atas saham menunjukkan fleksibilitas dalam permodalan. Meskipun berbeda, ketiganya tetap sah secara hukum.

2.3.4 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Renteng (*Hoofdelijke Aansprakelijkheid*)

Kata tanggung merupakan dasar dari istilah Tanggung Jawab Renteng yang artinya menjamim, memikul, atau menyatakan ketersediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian atau untaian.⁵⁸ Dalam Pasal 1278 KUHPdata memberikan kejelasan terkait tanggung jawab renteng:

“suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.”

Dalam Bahasa Belanda dikenal istilah *Hoofdelijke Aansprakelijkheid* yang dalam Bahasa Indonesia disebut Tanggung Jawab Renteng, dimana tanggung jawab

⁵⁸ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, (<http://kbbi.web.id/>, 2016), diakses 07 Mei 2025.

renteng merupakan suatu peristiwa hukum dimana beberapa debitur baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab atas suatu pemenuhan kewajiban atau utang kepada kreditur. Maknanya seorang kreditur memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ke salah satu debitur atau seluruh debitur untuk memenuhi kewajiban secara penuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1281 KUHPerdara yang memberikan pernyataan bahwa jika beberapa debitur terikat dalam suatu perjanjian yang tanggung jawabnya dibagi atau pengurusannya lebih dari satu orang maka masing-masing debitur bertanggung jawab atas keseluruhan utang, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1831 KUHPerdara, yang memberikan hak *regres* (penuntutan balik) kepada debitur yang telah melunasi utang terhadap debitur lainnya. Menurut R. Subekti, tanggung jawab renteng memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur karena memungkinkan penagihan utang secara lebih efektif. Ia menjelaskan bahwa dalam perikatan ini, kreditur tidak perlu membebankan pembayaran secara proporsional kepada setiap debitur, melainkan dapat menuntut salah satu pihak untuk melunasi seluruh kewajiban.⁵⁹ Pendapat serupa dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, yang membedakan tanggung jawab renteng dengan tanggung jawab perdata (*proporsional*). Dalam tanggung jawab renteng, tidak ada pembagian kewajiban di antara para debitur, sehingga kreditur memiliki fleksibilitas dalam penagihan.⁶⁰

Selain dalam KUHPerdara, tanggung jawab renteng juga diatur dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terkait persekutuan firma. Pasal ini menegaskan bahwa setiap sekutu firma bertanggung jawab secara pribadi dan renteng atas seluruh utang perseroan. Abdulkadir Muhammad menambahkan bahwa dalam praktik hukum, tanggung jawab renteng sering diterapkan dalam perjanjian penjaminan (*borgtocht*), di mana penjamin dan debitur utama dapat dituntut secara renteng oleh kreditur.⁶¹ Dalam Pasal 1643 KUHPerdara memberikan penjelasan terkait istilah tanggung jawab renteng yaitu:

⁵⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian. Op.Cit*, hlm. 45.

⁶⁰ Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, hlm.112.

⁶¹ I Ketut Oka Setiawan. *Op.Cit*, hlm. 13.

“Para peserta boleh ditagih oleh kreditur, yang berhubungan dagang dengan mereka, masing-masing untuk jumlah dan bagian yang sama, walaupun andil seorang peserta dalam perseroan itu lebih kecil daripada andil peserta lain, kecuali jika pada waktu membuat utang itu ditentukan dengan tegas bahwa para peserta wajib memikul utang itu bersama-sama menurut perbandingan saham masing-masing dalam perseroan itu..”

Dalam perikatan tanggung renteng dapat terjadi ketika disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Umumnya pihak debitur terdiri dari beberapa orang yang dikenal dengan istilah perikatan tanggung-menanggung aktif namun jika yang terdiri dari beberapa orang berasal dari pihak kreditur maka dikenal dengan istilah perikatan tanggung-menanggung pasif.⁶²

2.4 Tinjauan Tentang Jenis Bunga dalam Hukum Perdata

Dalam praktik hubungan hukum perdata, terutama dalam hal utang piutang dan wanprestasi, sering kali timbul permasalahan mengenai kompensasi yang diberikan atas keterlambatan atau kelalaian dalam memenuhi prestasi. Salah satu bentuk kompensasi tersebut adalah pemberian bunga. Bunga dalam hukum perdata tidak hanya mencerminkan keuntungan atas penggunaan uang, tetapi juga sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian pihak yang berutang.

Terdapat tiga jenis bunga, di antaranya:⁶³

a. Bunga *Moratoire*

Ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang diakibatkan oleh kelalaian atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur dikenal dengan istilah bunga *Moratoire*. Ditegaskan juga dalam Pasal 1250 mengenai bunga *Moratoire* dimana bunga ini berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, ganti rugi yang disebabkan oleh debitur terlambat dalam memenuhi pelaksanaan prestasi yang seharusnya, namun bunga yang dimaksud harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

⁶² *Ibid* hlm.12.

⁶³ J Satrio. 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Alumni, hlm.207-220.

b. Bunga *Konventional*

Yang dimaksud dengan bunga *Konventional* ialah bunga yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian sehingga tidak berkaitan dengan ganti rugi. Namun karena bunga ini disepakati oleh para pihak sehingga bersifat mengikat, selain itu bunga ini juga menjadi praktik nyata dari asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian.

c. Bunga *Kompensatoir*

Yang dimaksud dengan bunga *Kompensatoir* ialah bunga yang diberikan sebagai kompensasi atas kerugian nyata akibat wanprestasi. Dimana ganti rugi yang diberikan setara dengan kerugian ekonomi yang dialami. Hal ini timbul karena adanya kesepakatan atau pembuktian kerugian. Dasar Hukumnya Pasal 1243 KUH Perdata.

2.5 Tinjauan Tentang Upaya Hukum

a. Pengertian Upaya Hukum

Berdasarkan Pasal 1 Butir 12 KUHAP upaya hukum adalah hak yang dimiliki oleh terdakwa atau biasanya diwakili oleh penuntut umum untuk tidak menerima Putusan yang dijadikan sebagai perawalan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Upaya hukum menjadi langkah bagi pihak terdakwa untuk memastikan keadilan yang berkenaan dengan haknya.

b. Tujuan Upaya Hukum

Adapun tujuan dari upaya hukum di antaranya:

- 1) Melakukan koreksi terhadap kesalahan yang mungkin terjadi pada putusan pengadilan sebelumnya.
- 2) Mewujudkan keseragaman dan konsistensi dalam putusan pengadilan.
- 3) Sebagai bukti bahwa peradilan didasarkan pada fakta dan hukum yang benar sehingga memberikan jaminan dan kepastian hukum.

c. Upaya Hukum Biasa

1) Pemeriksaan Tingkat Banding

Upaya banding adalah suatu bentuk upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan ketika putusan pengadilan tingkat pertama dianggap belum adil. Pihak tersebut dapat meminta agar putusan tersebut diperiksa kembali pada pengadilan tingkat banding. Secara yuridis formal, undang-undang memberikan hak kepada pihak berkepentingan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan ulang putusan pengadilan di tingkat banding.⁶⁴ Dalam Pasal 67 diatur penjelasan terkait upaya hukum, yaitu:

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap tingkat bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Pemeriksaan banding ini dilakukan mulai dari awal perkara hingga putusan akhir pengadilan negeri, pemeriksaan yang dimaksud meliputi dari segi fakta sampai dengan segi hukumnya.⁶⁵ Akibat diajukannya permohonan banding, putusan pengadilan tingkat pertama menjadi belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga seluruh tanggung jawab yuridis beralih ke pengadilan tingkat banding. Putusan yang sedang diajukan banding tidak dapat dieksekusi sampai pengadilan tingkat banding memutuskan kembali.

2) Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Casser merupakan bahasa Prancis yang dapat dimaknai sebagai memecah. Korelasinya dengan upaya hukum kasasi adalah pembatalan suatu putusan pengadilan dengan tujuan tercapainya keadilan yang sesungguhnya. Indonesia menerapkan upaya hukum kasasi melalui kodifikasi peninggalan Belanda, hal ini diberlakukan dengan dasar bahwa dalam kenyataannya dalam proses peradilan telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah memutuskan sesuatu tidak sesuai dengan Undang-Undang atau melampaui kekuasaan kehakimannya.⁶⁶

⁶⁴ Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm.429.

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia. Op.Cit*, hlm.181.


⁶⁶ Kholidazia, Muhammad Zainal. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Pada Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Politik dan Agama*. Vol.01 (01), 03, hlm.10.

Kasasi diajukan pada tingkat Mahkamah Agung setelah sebelumnya mendapatkan putusan di Pengadilan Tingkat Banding, upaya hukum ini diajukan atas ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dirasakan salah satu pihak sehingga dia merasa perlu ada pertimbangan lain atau pengecekan terhadap penerapan hukum apakah sudah benar atau tidak, upaya hukum ini diajukan selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan dibacakan. Permohonan kasasi bisa dicabut sebelum Mahkamah Agung memutuskan tetapi setelah dicabut permohonan tersebut tidak dapat diajukan lagi karena kasasi hanya dapat diajukan satu kali. Putusan Mahkamah Agung dalam kasasi dapat berupa penolakan, jika alasan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP atau pengabulan jika Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya berdasarkan alasan yang sama. Penolakan kasasi juga dapat dilakukan apabila hukum tidak diterapkan dengan benar pada pemeriksaan sebelumnya, prosedur pengadilan tidak dijalankan sesuai Undang-Undang, atau hakim yang menangani perkara sebelumnya tidak memiliki wewenang.

Adapun beberapa tujuan kasasi, di antaranya:

- a) Melakukan koreksi terhadap kekeliruan putusan pengadilan pertama dimana jika terjadi kelalaian dalam hukum acara atau peraturan perundang-undang tidak dijalankan sesuai dengan penerapannya.
- b) Membentuk hukum baru, yang dalam beberapa kasus bisa bertentangan dengan hukum yang ada (*contra legam*).
- c) Memastikan keseragaman penerapan hukum dengan melakukan pengawasan dengan menciptakan kerangka hukum yang konsisten (*unified legal frame*) dan kesamaan pendapat hukum (*unified legal opinion*)

2.6 Kerangka Pikir



Penjelasan :

PERUM Perikanan Indonesia ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang sektor perikanan yang berlokasi di Jakarta. Kegiatan usahannya beragam mulai dari budidaya, penangkapan ikan, perdagangan dan pengelolaan hasil laut termasuk ekspor. CV Tuna Kieraha Utama merupakan perusahaan bukan badan hukum yang didirikan oleh sekutu/pesero yaitu Bayu Setyo Ariwobo dan Sjafril Ruslim. Bergerak dibidang Industri Perikanan dan melebarkan kegiatan usahanya dengan ekspor yang salah satu negara tujuannya adalah jepang.

Kedua belah pihak terikat perjanjian setelah membuat dan menandatangani kerjasama perjanjian *cessie* antara PERUM Perikanan Indonesia dengan CV Tuna Kieraha dengan Nomor : SPRJ-232/Perindo/Dir.B/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019

selanjutnya disebut Perjanjian Jual Beli Atas Tagihan. Perjanjian ini mengikat CV Tuna Kieraha Utama untuk membayarkan harga pembelian tagihan senilai Rp18.230.730.760, (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Pihak Tergugat yaitu CV Tuna Kieraha Utama atau Bayu Setyo Aribowo dan Sjafril Ruslim telah melakukan wanprestasi, dimana tergugat telah melewati batas waktu pembayaran yang telah berulang kali disampaikan penagihan dan juga peringatan namun tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada penggugat. Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban atau wanprestasi.

PERUM Perikanan Indonesia mengajukan upaya hukum yang pertama dengan mengajukan Gugatan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.) pada tanggal 22 Juli 2020. Hasil dari Putusan Majelis Hakim menolak seluruh gugatan penggugat. Kemudian pihak PERUM Perikanan Indonesia mengajukan Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT DKI). Hasil putusan dari Majelis Hakim memutus gugatan yang diajukan diterima untuk seluruhnya dan putusan ini sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 370/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 20 April 2021.

Selanjutnya Bayu Setyo Aribowo dan Sjafril Ruslim mengajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (Putusan Nomor 329 K/Pdt/2023). Hasil Putusan Majelis Hakim menolak Kasasi dari Pemohon sehingga menguatkan putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT DKI. Penelitian ini akan membahas lebih jauh terkait Dasar Hukum dan Batasan Tanggung Jawab Renteng juga Pertimbangan Hakim serta Akibat Hukum yang lahir dari Putusan Nomor 329 K/Pdt/2023.

III. METODE PENELITIAN

Kegiatan akademik yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang akurat, sesuai dengan prinsip ilmu pengetahuan, serta mudah dipahami oleh masyarakat umum disebut sebagai penelitian hukum. Sebagai bagian dari ilmu hukum, sudah sepatutnya penelitian ini di realisasikan dengan cara, sistematika dan analisis yang berlandaskan pada pendekatan tertentu. Sejalan dengan penjelasan dari Soerjono Soekanto yang menyampaikan bahwa penelitian hukum bertujuan untuk memahami, mengkaji, serta mencari solusi atas berbagai persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁷

Dalam kajian hukum, sangat penting untuk mengkaji dan mengidentifikasi fakta-fakta hukum agar dapat memahami bagaimana suatu aturan atau norma diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum haruslah mampu mengungkap dan memberikan gambaran secara jelas mengenai berbagai fenomena hukum di masyarakat kemudian menawarkan solusi yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan hukum dan berlaku hingga saat ini. Sehingga metode atau cara yang dilakukan dalam penelitian haruslah mampu mencari dan menggali fakta hukum secara kompleks dan mendalam untuk kemudian diberi solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul didalam kehidupan bermasyarakat.

⁶⁷ Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm.10.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dimana jenis penelitian ini erat kaitannya dengan pemberlakuan atau penerapan aturan hukum normatif seperti Undang-Undang, kodifikasi, atau kontrak secara langsung pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁸

Terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, antara lain: menyusun latar belakang masalah dengan menjelaskan kondisi norma yang ada (seperti norma yang kabur, kosong, atau mengalami konflik), merumuskan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian mengidentifikasi teori, konsep, atau pendapat yang relevan sebagai landasan atau dasar teori yang diterapkan dalam mengkaji permasalahan pada penelitian.⁶⁹

Penelitian ini akan menguraikan dan mencocokkan aturan hukum yang ada dalam peristiwa hukum yang nyata menggunakan peraturan-peraturan, teori hukum, buku, juga pendapat para sarjana hukum untuk memahami secara, jelas, rinci, dan sistematis penerapannya terhadap peristiwa hukum wanprestasi dalam perjanjian *cessie* serta akibatnya yang dilakukan oleh CV Tuna Kieraha Utama kepada PERUM Perikanan Indonesia.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan tipe pada penelitian ini, yang menekankan pada analisis teori dan fakta hukum berdasarkan kasus atau putusan yang diteliti. Penelitian ini memiliki batasan tertentu, sehingga data yang digunakan bersifat fakta nyata dan bukan sekadar opini.⁷⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan secara sistematis, jelas, dan rinci fakta hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan negeri, serta teori hukum terkait

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.134.

⁶⁹ Ariawan, I. Gusti Ketut. 2013. Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya Jurnal Hukum*. Vol 1 No 1, hlm.7.

⁷⁰ Ramdhan, Muhammad, et al. 2021. *Metode penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, hlm.7.

wanprestasi dalam jual beli tagihan, sebagaimana muncul dalam studi putusan yang menjadi objek penelitian. Peneliti juga akan menjelaskan pertimbangan yang digunakan majelis hakim serta konsekuensi hukum yang timbul dari Putusan Nomor 329 K/Pdt/2023.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian ialah proses menyelesaikan masalah melalui langkah-langkah tertentu agar tujuan penelitian tercapai. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*judicial case study*) merupakan pendekatan masalah yang peneliti pilih dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dapat diartikan sebagai kegiatan analisis yang dilakukan secara komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah hukum yang diteliti.⁷¹ Sedangkan pendekatan penerapan hukum normatif dalam peristiwa tertentu yang dapat memicu konflik kepentingan yang penyelesaiannya harus diselesaikan melalui pengadilan disebut sebagai pendekatan kasus.⁷²

3.4 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan gejala-gejala yang memicu adanya permasalahan maka selanjutnya penelitian ini akan menggunakan jenis data sekunder. Kaitan antara judul dengan sumber data yang dipakai terletak pada analisis Putusan Kasasi Nomor: 329 K/Pdt/2023 yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan bacaan atau pustaka dari sumber-sumber yang relevan atau sejalan dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang diperoleh dari ketentuan Undang-Undang, yurisprudensi, serta literatur atau dokumen hukum tertulis lainnya merupakan pengertian dari data sekunder.⁷³

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.139.

⁷² Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum. Op.Cit*, hlm.150.

⁷³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum. Op.Cit*, hlm. 52.

Data Sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

KUHPerdata, KUHD, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan menjadi objek atau bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, adapun bahan hukum primer yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 4) Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr
- 5) Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT DKI
- 6) Putusan Kasasi Nomor: 329 K/Pdt/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, fungsi dari bahan hukum sekunder ialah untuk menjelaskan dan memperkuat bahan hukum sebelumnya (primer). Sumber-sumber yang digunakan meliputi literatur hukum, buku-buku akademik, materi kuliah, serta literatur lain yang sejalan dengan pokok masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum selanjutnya berfungsi menjadi petunjuk atau penjelesan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini diperoleh melalui internet dan dikenal dengan sebutan bahan hukum tersier.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Tujuan dari studi pustaka ialah untuk mendapatkan bahan data sekunder dengan membaca, menganalisis, telaah mendalam dan mengutip buku atau literatur dan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan pada penelitian ini, yaitu tanggung jawab renteng akibat wanprestasi dalam perjanjian *cessie*. Kajian atau analisis informasi yang tertulis mengenai hukum yang sumbernya berasal dari publikasi secara luas dan menjadi kebutuhan dalam penelitian jenis normatif.

b. Studi Dokumen

Penelitian dilaksanakan melalui kegiatan membaca, menganalisis, dan mengkaji dokumen-dokumen yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

- 1) Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr
- 2) Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT DKI
- 3) Putusan Kasasi Nomor: 329 K/Pdt/2023

Data yang telah diperoleh lalu diolah melalui beberapa langkah agar data yang terkumpul dapat sesuai dan menunjang penelitian terkait permasalahan yang sedang diteliti.

Metode pengolahan data yang sudah terkumpul dilakukan dengan cara :

a) Seleksi Data

Tahap di mana peneliti meninjau kembali data yang diperoleh untuk memastikan kesesuaian dan relevansinya dengan topik pembahasan, serta melakukan perbaikan pada data yang keliru dan menyelesaikan atau menyesuaikan data yang masih belum lengkap.

b) Klasifikasi Data

Kegiatan mengelompokkan data sesuai kategori yang telah ditentukan bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memang relevan dan akurat, sehingga analisis dapat dilakukan dengan tepat.

c) Sistematika Data

Penelurusan data dilakukan secara sistematis sesuai urutan yang sudah ditetapkan dan memastikan tetap berada pada pokok lingkup pembahasan.

3.6 Analisis Data

Kualitatif merupakan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini, dimana metode analisis kualitatif ialah penelitian yang menitikberatkan dan menjadikan norma hukum yang ada pada Undang-Undang, putusan pengadilan dan norma yang hidup berdampingan dalam masyarakat menjadi dasar analisis. Dengan metode ini, seluruh data yang telah dihimpun dan dikumpulkan diuraikan secara jelas dalam susunan kalimat yang teratur, logis, efektif serta berkaitan satu sama lain untuk kemudian diinterpretasikan secara deskriptif dengan jelas sesuai dengan peristiwa yang menjadi fokus permasalahan.⁷⁴

Hasil penelitian disajikan secara terstruktur dan sistematis, kemudian diambil kesimpulan untuk memberikan gambaran secara nyata dan jelas terkait pertimbangan hakim dalam menolak gugatan, juga akibat hukum yang timbul pada kasus wanprestasi yang menimbulkan tanggung jawab bersama dalam perjanjian *cessie* antara CV Tuna Kieraha Utama dan PERUM Perikanan Indonesia.

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*, hlm.127.

V. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan pada BAB sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Dasar hukum dan pembatasan tanggung jawab sekutu dalam *Commanditaire Vennootschap* (CV) diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 KUHD, yang membedakan antara sekutu aktif yang bertanggung jawab penuh hingga harta pribadi dan sekutu pasif yang pada prinsipnya hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Namun, pembatasan tanggung jawab sekutu pasif gugur apabila ia bertindak keluar atau turut mengurus CV. Dalam Putusan Kasasi Nomor 329/K/Pdt/2023, Mahkamah Agung menilai Sjafril Ruslim selaku sekutu pasif telah bertindak keluar dengan menandatangani perjanjian jual beli tagihan atau *cessie*, sehingga bersama Bayu Setyo Aribowo dibebani tanggung jawab renteng untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada PERUM Perikanan Indonesia.
2. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Bayu Setyo Aribowo dan Sjafril Ruslim karena keduanya terbukti wanprestasi akibat kelalaian membayar sesuai termin yang disepakati. Wanprestasi dinyatakan sejak tidak dipenuhinya kewajiban pada termin pembayaran, tanpa harus menunggu berakhirnya jangka waktu perjanjian pada 29 November 2021. Pertimbangan ini sejalan dengan Pasal 1243 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa keterlambatan atau kelalaian dalam memenuhi prestasi merupakan bentuk wanprestasi. Alasan kesulitan keuangan akibat kondisi ekonomi nasional tidak dapat membebaskan tanggung jawab hukum, sehingga kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Jual Beli

Tagihan Nomor SPRJ-232/Perindo/Dir.B/X/2019 tetap mengikat dan harus dipenuhi.

3. Akibat hukum Putusan Kasasi Nomor 329/K/Pdt/2023 adalah dibebankannya tanggung jawab renteng kepada Bayu Setyo Aribowo dan Sjafril Ruslim, menegaskan hak PERUM Perikanan Indonesia untuk menagih seluruh kewajiban kepada salah satu atau seluruh debitur tanpa menunggu akhir jangka waktu perjanjian. Kewajiban mencakup pelunasan utang pokok Rp17.880.730.760,00 beserta bunga 6% per tahun sejak gugatan hingga putusan dilaksanakan, yang dapat ditarik dari harta persekutuan maupun harta pribadi. Putusan ini juga menetapkan sita jaminan dan pembebanan biaya perkara kasasi sebesar Rp500.000,00.

5.2 SARAN

Bagi pelaku usaha terutama yang bentuknya CV, disarankan untuk dapat mencari tahu dan mempelajari lebih dalam terlebih dahulu mengenai perbedaan tanggung jawab antara sekutu pasif dan aktif, kemudian untuk sekutu pasif lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil tindakan hukum dalam kepengurusan CV, karena akan menimbulkan kemungkinan beban hukum diluar dari yang seharusnya, atau kemampuan ekonomi dari sekutu pasif. Selain itu juga sangat penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat sebuah perjanjian *cessie* agar tidak menimbulkan risiko tanggung renteng yang dapat merugikan para pihak yang membuat perjanjian.

Peneliti yang nantinya akan mengambil penelitian dengan bahasan yang sama, dapat memilih putusan-putusan dengan kasus tindakan keluar sekutu pasif yang lebih beragam, hal ini dapat memperkaya pandangan kita terhadap penerapan tanggung jawab renteng dalam berbagai bentuk perikatan, dalam hal ini baik dalam persekutuan komanditer maupun bentuk badan usaha lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmoko, Dwi dan Hutagulan, Jantarda Mauli. 2022. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir. 2002. *Pengalihan Piutang dan Securitisasi: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- *Pengantar Hukum Bisnis*. 2002. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Alumni.
- 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono. 1977. *Hak-Hak Jaminan Kredit*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Khairandy, Ridwan. 2003. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Meliala, Djaja S. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2021. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Patik, Purwahid. 1993. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian*. Jakarta: Elips Project.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1985. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.
- Purwosutjipto, H.M.N. 2005. *Pengertian Pokok Hukum Dagang 2: Bentuk-bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan.
- Ramdhan, Muhammad. 2021. *Metode penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara,
- Salim HS. 2013. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saliman. 2004 *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Satrio, J. 1991. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Compensatie, & Percampuran Hutang*. Bandung: Alumni.
-1999. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2021. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekardono. 1963. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Soeroengan.
- Subekti, R. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Triwulan, Titik dan Febrian, Shinta. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Widijawan, Dhanang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*. Bandung: CV Keni Media.
- Widiyastuti, Y. Sari Murti. 2020. *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Wijaya, Gunawan dan Muljadi, Kartini. 2013. *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum Perikanan Indonesia

C. Jurnal

Anggina Margareta, Marlinah. 2025. Perlindungan Hukum Bagi Sekutu Pasif Dalam Persekutuan Komanditer Berdasarkan Hukum Dagang. *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 9 No. 6.

Baiq Supiyah I, S. 2024. Proses Pengalihan Cessie Dan Dampaknya Terhadap Hak Debitur Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Unes Law Review*, Vol. 7 No. 1.

Fitriana, D., & Wahid, A. 2021. Upaya Hukum Cessionaris Terhadap Hak Tagih Atas Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Pengalihan Hutang (Cessie). *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7 No. 3.

Istoati, Devi Ana, & Lathifah Hanim. 2021. Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah. *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, Vol. 5 No. 3.

Kayla, Siti, Tajuddin Noor, & Azhar. 2023. Tinjauan Yuridis Tanggung Renteng Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1017 K/Pdt/2021). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 4 No. 2.

Kholidazia, Muhammad Zainal. 2021., Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Pada Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 01 No. 01.

Tanjaya, Willy, Heriyanti, & Ega Triwi Wijaya. 2025. Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi. *Unes Journal of Swara Justicia*, Vol. 9 No. 2, 2025.

Yuanitasari, Deviana & Hazar Kusmayanti. 2020. Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3 No. 2, 2020.

D. Situs

PT Perikanan Indonesia. Sejarah Perusahaan Umum Perikanan Indonesia. Diakses dari: <https://www.perikananindonesia.co.id/tentang-kami/sejarah> pada 03 Juli 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari: <https://kbbi.web.id/bi> pada 05 Juli 2025.